

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika pemerintah ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan program terarah pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber lain yang diperoleh dari rakyatnya seperti pajak dan zakat untuk mencapai program tersebut.

Masalah pembangunan ekonomi tidak dapat di pisahkan dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di masyarakat. Pembangunan di sini bukan sebuah tujuan melainkan hanya sebuah instrumen sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak di ikuti distribusi pendapatan maka tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Bisa kita lihat gambaran dunia Islam di era modern, yang mana kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan menjadi ciri khas negara-negara Islam yang kerap menjadi cermin dunia ketiga (*underdevelopment country*).¹ Oleh karena itu, dalam konsep Ekonomi Islam di tawarkan instrumen distribusi pendapatan yang adil yaitu salah satunya adalah zakat.²

¹ Akmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. II, hal. 80.

² Muhammad Hidayat, *An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 313.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara Islam dari si kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin.³ Meskipun objek zakat sama dengan objek pajak yaitu sama-sama di ambil dari masyarakat namun, dalam konsep zakat menyebutkan bahwa zakat hanya di peruntukan bagi harta yang telah mencapai nisab dan haul. Selain itu, besarnya zakat bersifat tetap karena sudah di tentukan oleh nash dalam al-quran. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban yang harus di keluarkan oleh umat islam untuk membersihkan baik harta (zakat maal) maupun dirinya (zakat fitrah). Di negara yang sebagian besar penduduknya muslim seperti indonesia ini, potensi zakat sangatlah besar, mencapai 217 Triliyun untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan.

Namun, realita masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2015, orang miskin naik menjadi 28,5 juta, naik dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta. Menurut riset Institut Teknologi Bandung (ITB), zakat menjadi cara pengentasan kemiskinan yang paling efektif sampai 60 % dari pada pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Dalam hal ini, maka potensi zakat sebesar 217 triliyun harus digali secara maksimal supaya zakat mampu memberikan kontribusi besar bagi agenda pengentasan kemiskinan bangsa.⁴

³ Chaudhry, Muhammad Sharif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), hal. 79.

⁴ Lihat, <http://forumzakat.org/sinergi-zakat-untuk-membasi-kemiskinan/>, diakses tgl. 21 Januari 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu rukun Islam yang mempunyai keutamaan dan keistimewaan tersendiri adalah zakat. Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal ini telah ditetapkan dalam al-Quran dengan jelas. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah swt, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dari dimensi sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang diharapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Zakat juga merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa.⁵

Kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana firman Allah swt adalah sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (QS. At-Taubah: 103).⁶

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet.2, hal.211.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Toha Putra, t.th), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ayat di atas dapat didudukkan bahwa amil zakat harus memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya, bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan para amil zakat. Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa sekarang ini. Khususnya apabila masalah zakat ini ditangani oleh suatu lembaga. Syarat utama menunjang kesuksesan zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah menetapkan konsep perluasan dalam wajib zakat. Yang tercakup dalam konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.⁷ Pemanfaatan zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori yaitu : Zakat konsumtif tradisional, Zakat konsumtif kreatif, Zakat produktif tradisional dan Zakat produktif kreatif,

Penyaluran zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendistribusian zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.⁸

Dengan adanya zakat dalam bentuk penyaluran zakat sebagai usaha produksi dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam pemanfaatannya sehingga pendayagunaan zakat usaha produktif mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam sudut pandang sosial ekonomi. Suatu keteledoran yang besar jika kita tidak mampu menjadikan

⁷ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005), Cet.1, hal.93

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dam Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), Cet.1, hal. 62.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat memainkan perannya yang sesungguhnya secara optimal. Sehingga ia mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan positif bagi dunia islam dan kaum muslimin di era sekarang ini. Namun tentunya semua harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pakar yang benar-benar paham dan mempunyai kemampuan untuk menjadikan zakat bisa memainkan perannya secara optimal.⁹

Mengingat banyaknya angka kemiskinan di Indonesia maka konsep zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentas kemiskinan.¹⁰ Kekuatan zakat mampu dioptimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, khususnya pada aspek distribusi zakat. Jika satu daerah digarap oleh banyak lembaga zakat, misalnya dengan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat tertentu, home industry dan lain-lain, maka akan terjadi eskalasi gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara massif.¹¹

Karena keharusan memproduksi zakat, infaq, sedekah (ZIS) telah tercantum dalam UU zakat no. 38 / 1999. Dalam pasal 16 UU tersebut ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.¹²

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi senantiasa melakukan berbagai terobosan-terobosan baru, dalam mendistribusikan zakat

⁹ Said Hawwa, *al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet.1, hal. 224.

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet.1, hal. 173.

¹¹ Inferensi, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Vol. 9, No. 1, Juni 2015, hal. 21.

¹² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), Cet.1, hal. 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat sasaran. Memang pendistribusian dana zakat telah banyak dilakukan oleh berbagai penghimpun zakat, namun belumlah menghasilkan seperti yang diharapkan, mengingat angka kemiskinan masih tinggi. Namun pembiayaan terhadap *mustahiq* untuk memaksimalkan dana zakat produktif terhadap usahanya semakin berkembang. Hal itu mengalami kemajuan dan bahkan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memberikan pinjaman murni tanpa pengembalian untuk pengembangan usaha tambahan terhadap profesi seperti pedagang, peternak dan petani yang diyakini tergolong miskin dan tak berkecukupan.¹³

Sejauh ini BAZNAS Kuantan Singingi pada tahun 2015 telah menyalurkan uang itu untuk fakir miskin Rp 600 juta, Rumah Layak Huni Rp 625 juta, sedangkan dari BAZ kecamatan disalurkan untuk siswa sekolah. “Zakat produktif disalurkan untuk masing - masing kelompok ternak senilai Rp10 juta,” ujarnya.¹⁴

Pada tahun 2016 BAZNAS Kuantan Singingi telah berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp. 8.759.862.369.¹⁵ Pengumpulan zakat tersebut melalui unit pengumpul zakat (UPZ), baik dari instansi, dinas, swasta, sekolah yang ada di lingkungan kabupaten Kuantan Singingi yang keseluruhannya berjumlah 46 unit pengumpul zakat.¹⁶

¹³ M. Yusuf, Staf Badan Amil Zakat (BAZ) Kuantan Singingi, *wawancara*, Cerenti tanggal 15 Februari 2016

¹⁴ Lihat Republika, *BAZ Kuansing Kumpulkan Dana Zakat Rp 8 Miliar*, Edisi 07 Oktober 2015.

¹⁵ Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015

¹⁶ Data dan Arsif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas, ada hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti, mengenai timpangnya pengumpulan dan distribusi zakat. Dari total dana, zakat disalurkan sebesar Rp. 5.569.769.796. Dengan porsi yang yang besar dana zakat terserap untuk pembangunan rumah layak huni sebanyak 31 unit, pemberian bantuan kepada fakir miskin sejumlah 11.280 orang. Sedangkan untuk pemberdayaan melalui bantuan produktif hanya berjumlah 25 orang.

Padahal dengan adanya bantuan secara produktif, maka berkembangnya usaha kecil menengah. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Untuk mewujudkan penggunaan zakat secara efektif dan terprogram, perlu kiranya konsep manajemen dalam tubuh BAZNAS sebagaimana yang diamanahkan UU tentang pengelolaan zakat. Maka dapat diasumsikan apabila manajemen dalam pengelolaan zakat itu baik, maka zakat dapat berperan sebagai konsep dalam pengentasan kemiskinan. Itu didasarkan pada berjalannya peran BAZNAS sebagai pengelola zakat.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam penelitian ini tentang pendistribusian zakat produktif terkait

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Pemberdayaan Masyarakat Islam Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Pada BAZ Kabupaten Kuantan Singingi) sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, sehingga terjadi usaha dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berkecukupan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat yang kurang efektif.
2. Pelaksanaan pendistribusian zakat yang belum merata.
3. Ada faktor penghambat yang dalam mendistribusikan zakat.
4. Keberhasilan pendistribusian produktif yang belum tercapai oleh BAZ Kabupaten Kuantan Singingi.

C. BATASAN MASALAH

Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan kajian ini pada :

1. Program Pendistribusian zakat yang diterapkan kepada mustahik di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Hambatan yang dialami oleh Badan Amil BAZ Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pendistribusian zakat produktif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keberhasilan yang dicapai oleh Mustahiq dengan adanya zakat produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Faktor pendukung Pendistribusian zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Bagaimana pendistribusian zakat secara produktif dapat meningkatkan perekonomian mustahik?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara realita tentang:

- a. Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Keberhasilan yang dicapai oleh Mustahiq dengan adanya dana zakat produktif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini antara lain:

a. Secara Akademik:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan terkait dengan pendistribusian zakat produktif, baik itu Badan Amil Zakat maupun Lembaga Zakat lainnya, sehingga bias menjadi rujukan untuk untuk pengembangan dimasa yag akan datang.

b. Memberikan sumbangan saran kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menerapkan pengembangan zakat produktif selanjutnya.

c. Sebagai salah satu menyelesaikan penelitian tesis dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah.

d. Secara Sosial: Menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi. Memberikan contoh pendistribusian zakat produktif khususnya bagi Badan Amil Zakat yang ada di Kuantan Singingi.

3. Penegasan Istilah

Untuk menghilangkan multi penafsiran dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberi penegasan pada istilah yang terdapat pada judul penelitian ini.

1. Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan di masyarakat”¹⁸.

Kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang atau peran dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kata ‘peran’ atau *role* (dalam bahasa Inggris) diambil dari *dramaturgy* atau seni teater. Kata ‘peran’ atau ‘*role*’ dalam kamus *Oxford Dictionary* diartikan: “*Actor’s part; one’s task or function, yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.*”¹⁹

Menurut J.S Poerwadarminta: “Kata peran ini dapat dibubuhi dengan kata imbuhan yaitu akhir ‘an’, yang akhirnya memunculkan kata ‘peranan’ yang dapat dibuat sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan, terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa”²⁰.

Pengertian ‘peranan’ menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”²¹.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 854.

¹⁹ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982), hal. 1466.

²⁰ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1982), hal. 271.

²¹ Puline Pubjiastiti, *Sosiologi untuk SMA Kelas X*. (Jakarta: Grasindo), hal. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendistribusian

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan Pendistribusian adalah proses, cara, pola atau perbuatan mendistribusikan.²²

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.²³

4. BAZ Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZ meliputi BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan. Pada tulisan ini yang dimaksud adalah BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi.²⁴

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi III cet. II, hal. 242.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. II. hal. 133.

²⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, hal. 164.